



BUPATIBELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Nomenklatur dan Tugas Bagi Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada PD/unit kerja yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa subkegiatan dari suatu kegiatan/program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut P3K adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai kemampuan keuangan daerah,
16. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi negara.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
20. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah jabatan pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
22. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
23. Surat Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai yang berisi penilaian perilaku Pegawai ASN yang dinilai.
24. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun JF dalam satuan organisasi negara sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
25. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat IKFD adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicenninkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
26. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi Daerah dibandingkan kota acuan yang digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
27. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah rasio antara variabel pengungkit dan variabel basil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

28. Persentase Kemampuan Keuangan Daerah adalah persentase kemampuan Daerah untuk mengoptimalkan sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
29. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai ASN yang terdiri pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, Diklat fungsional, dan Diklat teknis.
30. Cuti Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
31. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. PNS yang ditugaskan di luar instansi adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi Pemerintah Daerah.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. akuntabel adalah bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. proporsionalitas adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- d. efektif dan efisien adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
- f. kesejahteraan adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- g. optimalisasi adalah bahwa pemberian TPP sebagai basis optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN DAN BESARAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang menduduki JPI, JA, dan JF.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kelangkaan profesi; dan/ atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan pada:
 - a. kelas jabatan;
 - b. basic TPP; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada pekerjaan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (5) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pegawai ASN yang menduduki JF Bidan, JF Perawat dan JF Guru yang bertugas pada pulau-pulau kecil dalam Daerah.
- (6) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (7) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang menjadi:
 - a. pemungut pajak Daerah;
 - b. pemungut retribusi Daerah;
 - c. penerima tunjangan profesi guru;
 - d. penerima tambahan penghasilan guru;
 - e. penerima jasa pelayanan kesehatan berupa dana kapitasi;
 - f. penanggungjawab pengelolaan keuangan;
 - g. pelaku pengadaan barang/jasa;
 - h. perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa; dan
 - i. pengelola barang milik Daerah.
- (8) Daftar Nama Jabatan penerima TPP berdasarkan Kriteria ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Besaran Basic TPP ASN ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Basic TPP yang diberikan kepada ASN adalah sebesar besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per kelas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dikalikan dengan IKK dikalikan dengan IPPD).
- (3) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dibayarkan setiap bulan.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan sesuai besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) JF Dokter/JF Dokter Gigi yang mendapat tugas tambahan menjadi Pelaksana Tugas Direktur RSUD dapat memilih untuk mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan kelas JF atau TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan kelas jabatan sebagai Direktur RSUD.
- (3) CPNS dan Calon JF diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Basic TPP sesuai dengan kelas jabatan.
- (4) Pegawai ASN yang sedang mengikuti diklat yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya melebihi ~ (setengah) dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan, diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Basic TPP sesuai dengan kelas jabatan.
- (5) Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas dalam JPT dan JA diberikan TPP pada Jabatan ASN yang tertinggi sesuai kelas jabatan dan kriteria.
- (6) JF Guru yang mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi penerima tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c, diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan.

- (7) JF Guru yang belum mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi penerima tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c, diberikan TPP berdasarkan beban kerja dari Basic TPP sesuai kelas jabatan.
- (8) JF Guru yang menduduki jabatan Kepala Sekolah yang mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi penerima tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c, diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan.
- (9) JF Pengawas Sekolah yang mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi penerima tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c, diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Basic sesuai kelas jabatan.

Pasal 7

- (1) JPI' yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati, Kepala PD yang melaksanakan fungsi penunjang dan pengawasan diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan.
- (2) JPI', Jabatan Administrator yang memimpin PD, Jabatan Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah dan Pegawai ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan.
- (3) Jabatan Administrator yang tidak memimpin PD dan JF Madya selain JF Guru dan JF Pengawas Sekolah diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan.
- (4) Jabatan Pengawas kelas 9 (sembilan) diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan.
- (5) Jabatan Pengawas kelas 8 (delapan) diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan.
- (6) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja bagi Dokter, Apoteker dan Penata Anestesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Jabatan selain JF Guru, JF Pengawas Sekolah dan jabatan yang menerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) menerima TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 7% (tujuh persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan.

- (8) Pegawai ASN dengan kelas jabatan 3 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan.
- (9) Pegawai ASN dengan kelas jabatan 1 diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan.
- (10) Pegawai ASN yang menerima TPP berdasarkan kondisi kerja lebih dari satu harus memilih salah satu TPP yang lebih menguntungkan.

Pasal 8

TPP berdasarkan tempat bertugas dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Basic TPP sesuai dengan kelas jabatan penerima TPP.

Pasal 9

TPP berdasarkan kelangkaan profesi dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Basic TPP sesuai dengan kelas jabatan.

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi Pemungut Pajak Daerah dan Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a dan huruf b dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi penerima tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c diberikan untuk JF guru yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi penerima tambahan penghasilan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d diberikan untuk JF Guru yang belum memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi dengan pendidikan minimal sarjana (SI).
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi penerima jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf e diberikan untuk Pegawai ASN yang bertugas pada Puskesmas.

- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi penanggungjawab pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf f diberikan untuk Pegawai ASN yang menjadi:
 - a. pejabat pengelola keuangan Daerah;
 - b. PA;
 - c. KPA;
 - d. PPTK;
 - e. pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat Daerah;
 - f. bendahara pengeluaran;
 - g. bendahara penerimaan;
 - h. bendahara pengeluaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;
 - i. bendahara penerimaan satuan kerja pengelola keuangan Daerah;
 - j. bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - k. bendahara penerimaan pembantu.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan standar harga satuan yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola dikali jumlah bulan pengelolaan.
- (3) PA yang melimpahkan seluruh kewenangan pengeluaran anggaran kepada KPA tidak mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) PA yang melimpahkan sebagian kewenangan pengeluaran anggaran kepada KPA tetap mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang masih dikelola.
- (5) TPP untuk Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan standar harga satuan yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola dikali jumlah bulan pengelolaan.
- (6) TPP untuk Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan setiap bulan sesuai dengan bulan pengelolaan kegiatan maksimal 12 (dua belas) bulan.
- (7) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi penanggungjawab pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pagu anggaran yang dikelola pada bulan berjalan.

- (8) Dalam hal kegiatan/subkegiatan/pekerjaan tidak dilaksanakan/ diselesaikan, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi penanggungjawab pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan berdasarkan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf g diberikan untuk Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai:
 - a. PPK;
 - b. pejabat pengadaan barang/jasa;
 - c. pengawas lapangan; dan
 - d. asisten teknis kegiatan konstruksi.
- (2) TPP untuk Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan standar harga satuan yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola dikali jumlah bulan pengelolaan.
- (3) TPP untuk Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan sesuai dengan bulan pengelolaan kegiatan maksimal 12 (duabelas) bulan.
- (4) Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai PPK dan merangkap sebagai PPTK, diwajibkan untuk memilih salah satu TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang lebih menguntungkan.
- (5) TPP untuk Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan standar harga satuan yang berlaku.
- (6) TPP untuk Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan setiap setelah pelaksanaan pekerjaan.
- (7) TPP untuk Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan standar harga satuan yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu pekerjaan konstruksi dikali jumlah bulan penyelesaian pekerjaan konstruksi.
- (8) TPP untuk Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai asisten teknis kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan standar harga satuan yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu pekerjaan konstruksi dikali jumlah bulan penyelesaian pekerjaan konstruksi.

- (9) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan/ subkegiatan/ pekerjaan selesai.
- (10) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pagu anggaran yang dikelola pada bulan berjalan.
- (11) Dalam hal kegiatan/subkegiatan/pekerjaan tidak dilaksanakan/ diselesaikan, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pelaku pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan berdasarkan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf h diberikan sesuai dengan standar harga satuan yang berlaku.

Pasal 17

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pengelola barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf i diberikan berdasarkan standar harga satuan yang berlaku sesuai dengan jumlah nilai aset yang dikelola.

Pasal 18

- (1) Besaran TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN setiap bulan adalah penjumlahan dari TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan Format Penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dihitung secara terpisah sesuai dengan Format Penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATACARA PEMBERIAN TPP

Pasal 19

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 1/2 (setengah) dari jumlah hari kerja atau jam kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan;
 - b. mematuhi peraturan disiplin Pegawai ASN;
 - c. mematuhi ketentuan jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan rekapitulasi presensi elektronik bulanan yang dikeluarkan oleh BKPSDM; dan
 - d. mendapatkan surat rekomendasi atas penilaian perilaku dengan kategori baik dan cukup dari Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
- (2) TPP juga diberikan kepada Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan bersangkutan.
 - (3) Persyaratan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan kepada pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Persyaratan rekapitulasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan untuk unit kerja yang belum memiliki fasilitas presensi elektronik.
 - (5) Format surat rekomendasi kriteria dan kategori penilaian perilaku oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Setiap Pejabat Penilai wajib memberikan penilaian secara objektif terhadap perilaku Pegawai ASN yang dinilai/bawahan masing-masing secara berjenjang pada setiap akhir bulan dalam tahun berjalan.
 - (7) Setiap bawahan dapat mengajukan keberatan atas penilaian perilaku oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai.
 - (8) Keputusan akhir Atasan Pejabat Penilai atas penilaian perilaku Pegawai ASN yang dinilai/bawahan bersifat final dan mengikat.

BAB V PEGAWAI ASN YANG TIDAK DIBERIKAN TPP

Pasal 20

Pegawai ASN tidak berhak mendapatkan TPP apabila:

- a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena berstatus tersangka, terdakwa dan/ atau terpidana dan ditahan aparat penegak hukum;
- b. sedang menjalani masa persiapan pensiun;
- c. berstatus penerima uang tunggru;
- d. berstatus sebagai pegawai yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah;
- e. cuti di luar tanggungan negara;

- f. sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. mendapatkan penilaian perilaku buruk dari pejabat penilai dan atasan pejabat penilai;
- h. menjabat sebagai Kepala Desa melalui proses pemilihan;
- 1. ditetapkan sebagai wajib lapor untuk Laporan Barta Kekayaan Penyelenggara Negara sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berjalan dan/atau 3 (tiga) bulan setelah dilantik tidak/belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, tidak diberikan TPP untuk setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan data yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah bersangkutan; atau
- j. dikenakan penetapan pembebanan penggantian kerugian daerah selama yang bersangkutan belum melaksanakan kewajibannya yang dinyatakan dengan surat keterangan lunas dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

BAB VI PEMOTONGAN TPP

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN dapat dikenakan pemotongan TPP dengan ketentuan:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan dikenakan pemotongan TPP sebesar 3% (tiga persen) perhari; dan/ atau
 - b. akumulasi jam keterlambatan masuk kerja dan pulang sebelum waktunya mencapai 7,5 (tujuh koma lima) jam dan kelipatannya dikenakan pemotongan TPP sebesar 3% (tiga persen) sesuai jumlah kelipatan akumulasi.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. cuti dengan melampirkan surat permohonan cuti yang disetujui oleh atasan langsung dan ditindaklanjuti dengan surat keterangan cuti;
 - b. permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja;
 - c. sakit lebih dari 1 (satu) hari harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemeriksa;
 - d. sakit dalam jangka waktu 1 (satu) hari kalender yang tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemeriksa harus melampirkan surat keterangan Kepala PD Pegawai ASN bersangkutan; atau
 - e. sakit dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kalender harus melampirkan surat pemeriksaan dan/ atau keterangan dokter pemeriksa.

- (3) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan maka dilakukan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP;
 - b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dipotong 1% (satu persen) dari besaran TPP;
 - c. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dipotong 1,25% (satu koma dua lima persen) dari besaran TPP; atau
 - d. terlambat lebih dari atau sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dipotong 1,55% (satu koma lima lima persen) dari besaran TPP.
- {4} Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan maka dilakukan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. pulang sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP;
 - b. pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dipotong 1% (satu persen) dari besaran TPP;
 - c. pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dipotong 1,25% (satu koma dua lima persen) dari besaran TPP; atau
 - d. pulang sebelum waktunya lebih dari atau sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dipotong 1,55% (satu koma lima lima persen) dari besaran TPP.
- (5) Cuti melahirkan dan cuti besar dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) perbulan.
- (6) Untuk Pegawai ASN yang tidak menggunakan presensi elektronik dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari TPP yang diterima selain TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (7) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi Pegawai ASN yang:
 - a. mendapatkan penugasan di pulau kecil; dan
 - b. mendapat penugasan khusus dari pejabat yang berwenang terkait kedaruratan/kebencanaan dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (8) Pegawai ASN yang telah mendapatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (9) Pegawai ASN yang mendapat penilaian perilaku dari Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dengan kategori cukup dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 22

- (1) Pegawai PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pemotongan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
 2. teguran tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 5 (lima) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) selama 11 (sebelas) bulan; dan
 3. pembebasan dari jabatan dikenakan pemotongan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pegawai P3K yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pemotongan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sanksi ringan berupa:
 - 1) teguran lisan dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
 - 2) teguran tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. sanksi sedang berupa:
 - 1) penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 5 (lima) bulan;
 - 2) penundaan kenaikan golongan selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - 3) penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 7 (tujuh) bulan.

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban sesuai dengan jabatan yang diduduki dikenakan pemotongan TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Kewajiban sesuai dengan jabatan yang diduduki meliputi:
 - a. laporan pajak tahunan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - c. laporan kinerja;
 - d. laporan yang berkenaan dengan keuangan Daerah;
 - e. laporan monitoring dan evaluasi rencana kerja PD; dan
 - f. rencana kerja PD.
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PD yang bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan daftar nama Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban sesuai dengan jabatan yang diduduki kepada Sekretaris Daerah;
 - b. daftar nama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus mendapatkan persetujuan pemotongan TPP dari Sekretaris Daerah; dan
 - c. persetujuan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat didelegasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Pegawai ASN dikenakan pemotongan TPP secara akumulatif apabila Pegawai ASN secara bersamaan dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23.

BAB VII

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 25

- (1) TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran belanja langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP dibayarkan melalui rekening masing-masing Pegawai ASN penerima TPP.
- (4) Tata cara permintaan pembayaran TPP adalah sebagai berikut:
 - a. PA/KPA mengajukan surat permintaan pembayaran langsung dan surat perintah membayar langsung melalui bendahara pengeluaran masing-masing PD; dan

- b. surat permintaan pembayaran langsung dengan melampiri:
 1. rekapitulasi absensi elektronik;
 2. rekapitulasi penilaian periJaku;
 3. daftar penghitungan pembayaran TPP;
 4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 5. *e-billing* pajak; dan
 6. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat pemberian TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya, PA/KPA mengajukan surat permintaan pembayaran langsung dan surat perintah membayar langsung melalui Bendahara pengeluaran masing-masing PD secara terpisah.
- (6) Pengajuan surat perintah membayar TPP paling lambat diterima oleh PD yang menjalankan urusan penunjang bidang keuangan pada tanggal 5 bulan pembayaran.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pemberian TPP dibebankan pada APBD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai Penjabat Kepala Desa dapat memilih untuk mendapatkan TPP sebagai ASN atau TPP sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pegawai ASN dapat diberikan TPP bulan ke-13 (ketigabelas) dan bulan ke-14 (keempat belas).
- (3) Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa dapat diberikan TPP bulan ke-13 (tiga belas) dan bulan ke-14 (keempat belas) dengan besaran sesuai kelas jabatan dari Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pemberian TPP bulan ke-13 (tiga belas) dan bulan ke-14 (empat belas) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan sepanjang anggaran tersedia dan/ atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi dilakukan pemotongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal belum tersedia anggaran dan/ atau anggaran yang tersedia tidak cukup, maka pembayaran atas kekurangan dapat diperhitungkan secara akumulatif kemudian hari setelah anggaran tersedia.

BABX
KETENTUANPERALIHAN

Pasal 28

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 untuk Tahun 2021 diperhitungkan sejak bulan Januari 2021.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran TPP untuk bulan Maret 2021.

BAB XI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATIBELITUNGTIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENBELITUNGTIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITADAERAHKABUPATENBELITUNGTIMURTAHUN2021 NOMOR10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BEUTUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

KOPOPD

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/ Golongan

Jabatan

Unit Kerja

Memberikan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut

Nama

NIP

Pangkat/ Golongan

Jabatan

Unit Kerja

Periode Penilaian : Bulan

Dengan mempertimbangkan penilaian dibawah ini,

No.	Kriteria Penilaian Perilaku	Baik(*) Point 3	Cukup(*) Point 2	Buruk(*) Point 1	Nilai
1.	Orientasi Pelayanan				
	a. dapat memenuhi kebutuhan penerimelayanan				
	b. dapat menindaklanjuti permintaan, pertanyaan dan keluhan penerima layanan				
	c. dapat memberikan informasi terkini tentang segala sesuatu yang relevan kepada Penerima layanan				
	d. dapat memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan				
	e. dapat mencari alternatif terbaik untuk kepuasan Penerima Layanan				
2.	Intezritas				
	a. tidak bersikap kompromi jika berhubungan dengan kode etik profesi				
	b. mematuhi peraturan dan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh jabatannya				

	c. mampu menepati janji dan konsisten terhadap pekerjaan yang dilakukan			
	d. berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan			
	e. mampu menjaga kerahasiaan jabatan			
3.	Komitmen			
	a. c:iapat mematuhi pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanu011nPiawabnya			
	b. ikut serta dalam agenda daerah dan atau agenda nasional (hari besar nasional, HUT kabupaten, apel kesadaran Nasional dll)			
	c. dapat mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai			
	d. dapat menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi			
4.	Disiplin			
	a. kehadiran apel			
	b. kehadiran pada jam kerja			
	c. kerapian dan kelengkapan atribut pakaian dinas			
5.	Kerjasama			
	a. berperan aktif sebagai anggota organisasi dalam melakukan tugas/ bagiannya untuk mendukung keputusan organisasi			
	b. dapat membantu rekan kerja/ anggota tim yang membutuhkan			
	c. dapat menjaga hubungan kerja vanz baik:			
	d. dapat mendukung atau memfasilitasi pemecahan masalah			
6.	Kepernimpinan			
	a. dapat memimpin rapat dengan baik (menyampaikan tujuan dan agenda, mengendalikan waktu, memberi tugas, dll)			
	b. dapat mengarahkan bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan			
	c. dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan tim untuk bekerja dengan baik			
	d. dapat mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi			
	Jumlah			
	Rata - rata **			
	Keterangan			

Bahwa penilaian perilaku ini menjadi dasar pemberian TPP bagi yang bersangkutan.

Mengetahui
Atasan Pejabat Penilai

Manggar,
Pejabat Penilai

Nama
NIP

Nama
NIP

Keberatan dari Pegawai ASN yang dinilai {Apabila ada} .
Tanggapan Pejabat Penilai terhadap keberatan
Keputusan Atasan Pejabat Penilai terhadap keberatan

Disetujui/tidak disetujui ***oleh:
Yang dinilai

Nama
NIP

Keterangan


- * Berilah tanda checklist (v) pada pilihan
- ** Baik =2,1- 3
- Cukup =1,1- 2
- Buruk 0- 1
- **** Pilih salah satu

BUPATIBELITUNGTIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salin



PERHITUNGAN BESARAN BASIC TPP BERDASARKAN PARAMETER

1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.

Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Bobot
Sangat rendah	0,4

2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi	Provinsi/Kab/Kota	Bobot
103,52	Kabupaten	0,95551043010

3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)

Variabel	Kategori	Nilai	SIPPD	IPPD
Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	300	
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi	1000	250	
Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Sedang	600	60	
Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah 301-500	600	18	
Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja di atas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A)	1000	180	
Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja 6,01-8 %	400	8	
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60	400	8	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besaran IPM 70 sd 79	750	45	
Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35	1000	40	
Jumlah			909	

INDEKSTPP

Kapasitas Fiskal	IKK	IPPD	INDEKSTPP
103,52	0,95551043010	1,00	0,38220417204

BESARAN BASIC TPP

Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja BPK	Indeks TPP	Basic TPP
15	29.286.000	0,38220417204	11.193.231
14	22.295.000		8.521.242
13	20.010.000		7.647.905
12	16.000.000		6.115.267
11	12.370.000		4.727.866
10	10.760.000		4.112.517
9	9.360.000		3.577.431
8	7.523.000		2.875.322
7	6.633.000		2.535.160
6	5.764.000		2.203.025
5	4.807.000		1.837.255
4	2.849.000		1.088.900
3	2.354.000		899.709
2	1.947.000		744.152
1	1.540.000		588.594

BESARAN TPP YANG DIBAYARKAN BERDASARKAN BEBAN KERJA


No.	Kelas Jabatan	Basic TPP	Besaran TPP berdasarkan Behan Kerja (100%)
1.	15	11.193.231	11.193.231
2.	14	8.521.242	8.521.242
3.	13	7.647.905	7.647.905
4.	12	6.115.267	6.115.267
5.	11	4.727.866	4.727.866
6.	10	4.112.517	4.112.517
7.	9	3.577.431	3.577.431
8.	8	2.875.322	2.875.322
9.	7	2.535.160	2.535.160
10.	6	2.203.025	2.203.025
11.	5	1.837.255	1.837.255
12.	4	1.088.900	1.088.900
13.	3	899.709	899.709
14.	2	744.152	744.152
15.	1	588.594	588.594

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FORMAT DAFTAR PENGHITUNGAN TPP

PD
 Bulan
 Kode Rekening

No.	Nama /NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP				Jumlah TPP	Iuran BPJS Kesehatan		Jumlah Pemotongan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23	TPP Setelah Pemotongan	PPh	Jumlah Bersih	No. Rekening
					Beban Kerja	Kondisi kerja	Ternpat Bertugas	Kelangkaan Profesi		1%	4%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12	13	14=10-13	15	16=14-11-15	17
1.																
2.																
3.	Ost															

PA/KPA

Bendahara Pengeluaran

Manggar,
 Pengadministrasi Keuangan,

NIP

NIP

NIP

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH
 NIP. 19750331 200604 1 005

FORMAT DAFTAR PENGHITUNGAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

PD
Bulan
Kode Rekening
Sub Rekening

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Uraian			PPh	Jumlah Bersih	No. Rekening
				Orang/Bulan/ Triwulan	Harga Satuan	Jumlah Besaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.	Dst...								

PA/KPA

Bendahara Pengeluaran

Manggar,
Pengadministrasi Keuangan,

NIP

NIP

NIP

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005